



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUPENI, Tempat/ tanggal lahir Madiun/ 31 Desember 1960, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Semongko No. 36 RT. 032 RW. 010 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Register Perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad pada tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan EKO BUDI SUSANTO pada tanggal 23 April 1984 sesuai Kutipan Akta Nikah No : 68/68/IV/1984 tertanggal 23 April 1984;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ERLIS AURINA, 40 tahun;
 - b. OVI RYAN CENDRA, 37 tahun;
 - c. ERLIN SARTIKA, (meninggal dunia);
3. Bahwa sejak tahun 1998 suami Pemohon telah mengalami Depresi berat serta gangguan kejiwaan berdasarkan Surat Ringkasan Pulang Psikiatrik Nomor: RSJRW/RI/0121/000159 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh RS JIWA Dr. RADJIMAN WEDJODININGRAT LAWANG Malang;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini EKO BUDI SUSANTO berada di Yayasan Panti Rehabilitasi "NYAMAN JIWO" Dusun Basung Rt,001, Rw.003, Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
5. Bahwa suami Pemohon (EKO BUDI SUSANTO) adalah Pensiunan AURI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/360-TXF/III/2002 tentang Pemberian Tunjangan Bersifat Pensiun Kepala Staf TNI Angkatan Udara tertanggal 20 Maret 2002 yang di keluarkan oleh TNI MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA;
6. Bahwa oleh karena suami Pemohon (EKO BUDI SUSANTO) mengalami gangguan kejiwaan maka yang dipercaya dan ditunjuk sebagai wali pengampu adalah Pemohon selaku isteri sah EKO BUDI SUSANTO, oleh karenanya Pemohon harus mendapatkan penetapan pengampuan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri guna mengambil Tunjangan Pensiunan EKO BUDI SUSANTO tersebut;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka sudah tepat dan benar permohonan ini kami ajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun;
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami selaku Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan kami dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan suami Pemohon yang bernama EKO BUDI SUSANTO (Laki-Laki) lahir di Madiun, 31 Desember 1960 dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
 3. Menetapkan Pemohon (SUPENI) sebagai Pengampu (Curator) dari suami Pemohon yang bernama EKO BUDI SUSANTO (Laki-Laki) lahir di Madiun, 31 Desember 1960 dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut guna untuk mengambil gaji Tunjangan Pensiun atas nama EKO BUDI SUSANTO tersebut;
 4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (Curator) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577035303650003 atas nama SUPENI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3577022104078565 atas nama Kepala Keluarga SRIYATI, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3577032204076490 atas nama Kepala Keluarga SUPENI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : Skep/360-TXF/III/2002 tertanggal 20 Maret 2002, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577023112600002 atas nama EKO BUDI SUSANTO, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perawatan No : 8/YPRNJ/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ringkasan Pulang Psikiatrik Nomor : RSJRW/RI/0121/000159 atas nama pasien EKO BUDI SANTOSO, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : 68/68/IV/1984 antara EKO BUDI SUSANTO dengan SUPENI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad



Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

1. EDY PRASTANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kakak Ipar saksi;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama EKO BUDI SUSANTO adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas suaminya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan EKO BUDI SUSANTO pada tanggal 23 April 1984 menurut agama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. ERLIS AURINA, umur 40 (empat puluh) tahun dan sudah menikah;
 - b. OVI RYAN CENDRA, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan sudah menikah;
 - c. ERLIN SARTIKA, (meninggal dunia);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas suaminya EKO BUDI SUSANTO karena suaminya mengalami sakit yaitu depresi;
- Bahwa EKO BUDI SUSANTO mengalami sakit semasa masih bekerja di Angkatan Udara Republik Indonesia sekitar tahun 1998;
- Bahwa EKO BUDI SUSANTO pensiun dini sejak tanggal 31 Desember 2001 karena tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai prajurit TNI Angkatan Udara sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Nomor : Skep/360-TXF/III/2002 tertanggal 20 Maret 2002 (bukti P-4);
- Bahwa saksi melihat langsung Kakak kandung saksi mengalami depresi sekitar tahun 2000, pada waktu itu EKO BUDI SUSANTO masih serumah dengan Pemohon dan anak-anak dan EKO BUDI SUSANTO sering mengamuk serta mencekik Pemohon serta anak-anak;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian EKO BUDI SUSANTO dipindahkan ke rumah orang tua kami di Jl. Nori No.47 RT.001 RW.001 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun karena sering mengamuk dan mencekik istri serta anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah membawa suaminya EKO BUDI SUSANTO berobat di RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada tahun 2021 karena suaminya merusak rumah;
- Bahwa setahu saksi di dalam Ringkasan Pulang Psikiatrik Nomor : RSJRW/RI/0121/000159 atas nama pasien EKO BUDI SANTOSO (bukti P-7) dicantumkan diagnosis yaitu *paranoid schizophrenia*;
- Bahwa kemudian EKO BUDI SUSANTO dirawat di Panti Rehabilitasi Nyaman Jiwo sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa EKO BUDI SUSANTO dirawat di Panti Rehabilitasi Nyaman Jiwo dengan biaya yang ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa biaya tersebut diambil dari uang pensiun EKO BUDI SUSANTO setiap bulannya ditambah dengan uang yang diberikan oleh anak-anak;
- Bahwa yang mengambil pensiun dari EKO BUDI SUSANTO selama ini adalah Pemohon karena suaminya dalam keadaan sakit;
- Bahwa Pemohon mengambil pensiun di PT. Pos Indonesia (Persero) sejak mulai pensiun sampai dengan 2 (dua) bulan yang lalu dan selama itu tidak pernah diminta syarat apapun;
- Bahwa pada waktu mengambil pensiun bulan lalu, ternyata sudah dipindahkan ke PT ASABRI (Persero) dan dari pihak PT ASABRI (Persero) meminta penetapan pengampunan dari Pengadilan sebagai syarat untuk mengambil pensiun tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa uang pensiun tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai EKO BUDI SUSANTO yang sedang dirawat di Panti Rehabilitasi Nyaman Jiwo;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Semongko No. 36 RT. 032 RW. 010 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sedangkan EKO BUDI SUSANTI bertempat tinggal di Jl. Nori No.47 RT.001 RW.001 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, namun saat ini sedang menjalani perawatan di Panti Rehabilitasi Nyaman Jiwo Magelang Jawa Tengah;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YUSUF ARDIATNO, S.AB, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Bibi saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas suaminya yang bernama EKO BUDI SUSANTO;
- Bahwa Pemohon menikah dengan EKO BUDI SUSANTO pada tanggal 23 April 1984 menurut agama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. ERLIS AURINA, umur 40 (empat puluh) tahun dan sudah menikah;
 - b. OVI RYAN CENDRA, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan sudah menikah;
 - c. ERLIN SARTIKA, (meninggal dunia);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas suaminya EKO BUDI SUSANTO karena suaminya mengalami sakit yaitu depresi;
- Bahwa EKO BUDI SUSANTO mengalami sakit semasa masih bekerja di Angkatan Udara Republik Indonesia sekitar tahun 1998;
- Bahwa EKO BUDI SUSANTO pensiun dini sejak tanggal 31 Desember 2001 karena tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai prajurit TNI Angkatan Udara sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Nomor : Skep/360-TXF/III/2002 tertanggal 20 Maret 2002 (bukti P-4);
- Bahwa EKO BUDI SUSANTO ketika masih serumah dengan Pemohon dan anak-anak dan EKO BUDI SUSANTO sering mengamuk serta mencekik Pemohon serta anak-anak;
- Bahwa kemudian EKO BUDI SUSANTO dipindahkan ke rumah orang tuanya di Jl. Nori No.47 RT.001 RW.001 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun karena sering mengamuk dan mencekik istri serta anak-anaknya;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah membawa suaminya EKO BUDI SUSANTO berobat di RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada tahun 2021 karena suaminya merusak rumah;
- Bahwa setahu saksi di dalam Ringkasan Pulang Psikiatrik Nomor : RSJRW/RI/0121/000159 atas nama pasien EKO BUDI SANTOSO (bukti P-7) dicantumkan diagnosis yaitu *paranoid schizophrenia*;
- Bahwa kemudian EKO BUDI SUSANTO dirawat di Panti Rehabilitasi Nyaman Jiwo sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa EKO BUDI SUSANTO dirawat di Panti Rehabilitasi Nyaman Jiwo dengan biaya yang ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa biaya tersebut diambil dari uang pensiun EKO BUDI SUSANTO setiap bulannya ditambah dengan uang yang diberikan oleh anak-anak;
- Bahwa yang mengambil pensiun dari EKO BUDI SUSANTO selama ini adalah Pemohon karena suaminya dalam keadaan sakit;
- Bahwa Pemohon mengambil pensiun di PT. Pos Indonesia (Persero) sejak mulai pensiun sampai dengan 2 (dua) bulan yang lalu dan selama itu tidak pernah diminta syarat apapun;
- Bahwa pada waktu mengambil pensiun bulan lalu, ternyata sudah dipindahkan ke PT ASABRI (Persero) dan dari pihak PT ASABRI (Persero) meminta penetapan pengampunan dari Pengadilan sebagai syarat untuk mengambil pensiun tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa pada waktu ke PT ASABRI (Persero), saksi yang mendampingi Pemohon;
- Bahwa uang pensiun tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai EKO BUDI SUSANTO yang sedang dirawat di Panti Rehabilitasi Nyaman Jiwo;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Semongko No. 36 RT. 032 RW. 010 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sedangkan EKO BUDI SUSANTI bertempat tinggal di Jl. Nori No.47 RT.001 RW.001 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, namun saat ini sedang menjalani perawatan di Panti Rehabilitasi Nyaman Jiwo Magelang Jawa Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan suami Pemohon yang bernama EKO BUDI SUSANTO (Laki-Laki) lahir di Madiun, 31 Desember 1960 dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan menetapkan Pemohon (SUPENI) sebagai Pengampu (*Curator*) dari suami Pemohon yang bernama EKO BUDI SUSANTO (Laki-Laki) lahir di Madiun, 31 Desember 1960 dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut guna untuk mengambil gaji Tunjangan Pensiun atas nama EKO BUDI SUSANTO tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni EDY PRASTANTO dan YUSUF ARDIATNO, S.AB, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/ dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan permohonan dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan pengampunan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.3577022104078565 atas nama Kepala Keluarga SRIYATI dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577023112600002 atas nama EKO BUDI SUSANTO, didukung pula dengan keterangan saksi EDY PRASTANTO dan saksi YUSUF ARDIATNO, S.AB, maka diketahui bahwa EKO BUDI SUSANTO selaku orang yang dimintakan pengampunan bertempat tinggal di Jl. Nori No.47 RT.001 RW.001 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon dengan mempertimbangkan setiap petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), yang meminta “Mengabulkan permohonan Pemohon”, Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkan maka haruslah dipertimbangkan petitum pokoknya terlebih dahulu sehingga apabila petitum pokoknya telah dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon yakni “Menetapkan suami Pemohon yang bernama EKO BUDI SUSANTO (Laki-Laki) lahir di Madiun, 31 Desember 1960 dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian pengampunan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut, selanjutnya orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap tersebut disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampu (kurator);

Menimbang bahwa menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan";

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian gila adalah sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal); pengertian dungu adalah sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh; sedangkan pengertian gelap mata adalah tidak dapat berpikir terang; mengamuk (karena marah sekali);

Menimbang bahwa pengertian Depresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot (seperti muram, sedih, perasaan tertekan), maka diperoleh kesimpulan bahwa benar Sutini mengalami gangguan jiwa berupa depresi, sehingga harus ditempatkan di bawah pengampunan dan dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Perawatan No : 8/YPRNJ/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 yang menerangkan bahwa benar EKO BUDI SANTOSO dirawat di panti rehabilitasi Nyawan Jiwo Magelang sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan sekarang dan bukti P-7 berupa Ringkasan Pulang Psikiatrik Nomor : RSJRW/RI/0121/000159 atas nama pasien EKO BUDI SANTOSO, dengan diagnosis *paranoid schizophrenia*, didukung pula dengan keterangan saksi EDY PRASTANTO dan saksi YUSUF ARDIATNO, S.AB yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama EKO BUDI SANTOSO benar mengalami Depresi sehingga sering mengamuk, merusak bahkan mencekik Pemohon serta anak-anaknya sejak tahun 1998, sehingga Pemohon membawa suaminya EKO BUDI SUSANTO berobat di RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada tahun 2021 karena suaminya merusak rumah kemudian EKO BUDI SUSANTO dirawat di Panti Rehabilitasi Nyaman Jiwo sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan sekarang, jika dihubungkan dengan pengertian Depresi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa benar suami

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama EKO BUDI SANTOSO mengalami gangguan jiwa berupa depresi, sehingga harus ditempatkan di bawah pengampunan dan dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) yakni “Menetapkan suami Pemohon yang bernama EKO BUDI SUSANTO (Laki-Laki) lahir di Madiun, 31 Desember 1960 dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum”, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan ditentukan apakah Pemohon berhak untuk meminta pengampunan atas Sutini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampunan bagi istrinya atau suaminya. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut, khususnya yang mengatur bahwa “Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampunan bagi istrinya atau suaminya”, dikaitkan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, bahwa benar suami Pemohon yang bernama EKO BUDI SANTOSO mengalami gangguan jiwa berupa depresi, sehingga harus ditempatkan di bawah pengampunan dan dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan redaksional menjadi sebagai berikut : “Menetapkan Pemohon (SUPENI) sebagai Pengampu (*Curator*) dari suami Pemohon yang bernama EKO BUDI SUSANTO (Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Madiun pada tanggal 31 Desember 1960) dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan dan tidak

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut guna untuk mengambil pensiun atas nama EKO BUDI SUSANTO”;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) yakni : “Menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (*Curator*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai Pengampu (*Curator*) dari suaminya yang bernama EKO BUDI SUSANTO, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Pengampuan mulai berjalan terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan dibawah pengampuan adalah batal demi hukum, namun demikian seseorang yang ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan tetap berhak membuat surat-surat wasiat”, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (*Curator*) dari suaminya yang bernama EKO BUDI SUSANTO sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terhitung sejak penetapan diucapkan, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) beralasan hukum pula untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) *in casu* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menetapkan suami Pemohon yang bernama EKO BUDI SUSANTO (Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Madiun pada tanggal 31 Desember 1960) dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
2. Menetapkan Pemohon (SUPENI) sebagai Pengampu (*Curator*) dari suami Pemohon yang bernama EKO BUDI SUSANTO (Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Madiun pada tanggal 31 Desember 1960) dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut guna untuk mengambil pensiun atas nama EKO BUDI SUSANTO;
3. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (*Curator*) dari suaminya yang bernama EKO BUDI SUSANTO sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terhitung sejak penetapan diucapkan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sunjoto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Sunjoto, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);